

Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia  
Nomor PER-018/A/JA/12/2012

TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

**PERUBAHAN.** Setidaknya kata tersebut yang dapat merepresentasikan semangat dan tuntutan dari masyarakat di era keterbukaan saat ini. Masyarakat menginginkan adanya perubahan menuju perbaikan disegala bidang. Perubahan tersebut pada tahap awal ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dari seluruh lembaga birokrasi di Indonesia, dimana pada hakekatnya, tujuan dari perubahan tersebut adalah terbangunnya tata kehidupan yang demokratis, sadar dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dituntut pula untuk melakukan perubahan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kejaksaan RI berdasarkan UU No. 16 tahun 2004.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan pasal 30 UU tersebut Kejaksaan RI diberi wewenang meliputi :

- (1) Di bidang pidana :
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Perubahan yang dituntut oleh masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan saat ini diantaranya adalah agar Kejaksaan RI lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum yang optimal, nyata, dan terpercaya dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, melaksanakan secara optimal upaya perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakan hak azasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,

Begitu besar ekspektasi masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan. Ekspektasi tersebut tentunya harus dijawab oleh Kejaksaan dengan langkah konkrit berupa semangat perubahan dan perbaikan kinerja guna mencapai tujuan yang diidam-idamkan masyarakat tersebut.

Harapan besar dari masyarakat sesungguhnya menyiratkan pesan yang dalam yaitu adanya keinginan dari masyarakat agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjadi salah satu agen perubahan (*agent of change*) dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) , dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang berujung pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Harapan masyarakat akan perbaikan dan pembenahan kinerja di tubuh Kejaksaan tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen kuat dari Kejaksaan RI untuk mewujudkannya dalam bentuk perencanaan yang baik dan juga dukungan memadai dari anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik meliputi : *Pertama*, sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan berorganisasi. *Kedua*, sebagai alat pengendali agar anggaran dapat

digunakan sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan, *Ketiga*, sebagai alat kebijakan fiskal guna menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan *keempat*, anggaran digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja masing-masing lembaga yang posisinya berada di bawah pemerintah. Begitu besar fungsi anggaran sektor publik ini, maka untuk penentuannya dibutuhkan perencanaan secara tepat, terukur dan berkelanjutan yang tentunya berpedoman pada kebijakan besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sejak berlakunya Amandemen UUD 1945 Naskah Keempat yang menghilangkan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, maka fungsi GBHN tergantikan dengan 3 (tiga) bentuk perencanaan pembangunan nasional, antara lain : *Pertama*, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, *Kedua*; Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan *Ketiga*; Rencana Pembangunan Tahunan, dimana Rencana Pembangunan Tahunan ini terdiri dari 2, yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian / Lembaga atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L). Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ini sebagaimana diatur dalam UU No. 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun khusus dalam rangka penyusunan dan implementasi anggaran, ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman adalah tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana sistem pengelolaan anggaran negara menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi : a) Penyusunan rencana; b) penetapan rencana; c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d) Evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, maka tiap tahun Kejaksaan Republik Indonesia telah menyusun Rencana Kerja (Renja) dimana tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan tersebut adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, kemudian

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dengan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, serta kelanjutan dari Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2012

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2013 disusun dengan mencermati keberhasilan kinerja yang diperoleh dalam tahun 2012, termasuk pula tindak lanjut hasil rapat kerja Kejaksaan RI tahun 2012, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi dan dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kerja tahun 2013.

## 2. PENCAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TAHUN 2012

Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut, Kejaksaan RI telah berupaya optimal dalam rangka membenahi baik aspek internal yaitu melalui program Reformasi Birokrasi yang menyentuh aspek kelembagaan (organisasi), tata laksana dan sumber daya manusia, dimana perubahan terhadap SDM meliputi perubahan pola pikir (*mind set*), perubahan budaya kerja (*culture set*) dan perubahan perilaku / tata laku (*behavior*) serta pembenahan dari sisi peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan dari lembaga Kejaksaan kepada masyarakat terkait *core business* Kejaksaan RI yang meliputi peningkatan penyelesaian perkara pidana, pidana dan datun.

Sehubungan dengan program Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI, selain menjalankan secara konsisten program nasional Pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa Kejaksaan menjalankan program Reformasi Birokrasi, yaitu : *Pertama*, Tingkat kualitas pelayanan publik yang dirasakan belum optimal sehingga belum memenuhi harapan masyarakat, *Kedua*, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja belum menunjukkan hasil yang signifikan (belum meratanya tingkat produktivitas kinerja dari semua satuan kerja), *Ketiga*, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih sangat minim sehingga masyarakat belum dapat mengakses semua informasi tentang penanganan perkara, *keempat*, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri telah memulai program reformasi birokrasi ini sejak tahun 2005 yaitu tepatnya dicanangkan pada Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2005. Sebagai hasil dari Reformasi Birokrasi di kejaksaan saat itu, pada tanggal 12 Juli 2007 telah ditandatangani 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung RI yang mencakup pembaruan di bidang Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan, Standard Minimum Profesi Jaksa, Pembinaan Karier, Kode Perilaku Jaksa serta Pembaruan dibidang Pengawasan. Reformasi Birokrasi di Kejaksaan mencapai titik kulminasi ketika Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara meletakkan prioritas Reformasi Birokrasi kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga yang mengelola keuangan negara, sehingga setelah Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan BPK, selanjutnya Kejaksaan RI memiliki skala prioritas dalam program Reformasi Birokrasi dibawah kendali Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebagai tindaklanjut dari program reformasi birokrasi dibawah kendali kementerian Pendayagunaan Aparatur negara tersebut, maka Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI diluncurkan pada tanggal 18 September 2008 dan selanjutnya pada bulan Agustus 2009, Jaksa Agung membentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI dimana Wakil Jaksa Agung bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah.

Hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan sampai dengan tahun 2012, diantaranya yaitu :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*) yang meliputi percepatan dan optimalisasi penanganan perkara, penerapan Sistem Teknologi Informasi penanganan perkara, penerapan Sistem Teknologi Informasi Laporan Pengaduan serta pembenahan website Kejaksaan ;
- b. Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil melakukan penataan sistem yang meliputi evaluasi kinerja Kejaksaan, menyusun profil/ postur birokrasi Kejaksaan Tahun 2025, melaksanakan analisis jabatan, evaluasi jabatan serta pemberian tunjangan kinerja (remunerasi)
- c. Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil menentukan sistem penilaian kinerja serta melakukan penyusunan dan revisi berbagai peraturan perundang-undangan.
- d. Kejaksaan RI telah menyusun peraturan / dokumen sebagai pengimplementasian blue print dalam rangka pembenahan SDM meliputi :
  - Rekrutmen pegawai, telah ditindaklanjuti dengan disusunnnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-048/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI.